

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006

Pemerintah Kabupaten Bima

2006



Pemerintah Kabupaten Bima
Jl. Soekarno-Hatta Raba-Bima
0374-43059
0374-43059

[PEMBENTUKAN KECAMATAN SOROMANDI, KECAMATAN PARADO, KECAMATAN LAMBITU DAN KECAMATAN PALIBELO DI KABUPATEN BIMA]



PEMERINTAH KABUPATEN BIMA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA

NOMOR 2 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAMATAN SOROMANDI, KECAMATAN PARADO, KECAMATAN LAMBITU DAN KECAMATAN PALIBELO DI KABUPATEN BIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIMA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Otonomi Daerah serta memperhatikan aspirasi yang berkembang, pelayanan kepada masyarakat perlu dioptimalkan melalui pemekaran kecamatan;
- b. bahwa di beberapa wilayah Kecamatan yang ada telah memenuhi syarat – syarat dan kriteria yang diperlukan untuk dibentuknya kecamatan – kecamatan baru;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Kecamatan Soromandi, Kecamatan Parado, Kecamatan Lambitu, Kecamatan Palibelo di Kabupaten Bima.
- Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 69 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah–daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Nomor 3851);
3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, DPD dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
5. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang–Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang–undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1999 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
15. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bima (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2000 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2001 Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2005 Nomor 10);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2005 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bima Tahun 2005 Nomor 12);.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIMA

dan

BUPATI BIMA

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BIMA TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN SOROMANDI, KECAMATAN PARADO, KECAMATAN LAMBITU DAN KECAMATAN PALIBELO DI KABUPATEN BIMA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bima;
- b. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksudkan dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
- d. Kepala Daerah adalah Bupati Bima;
- e. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah;
- f. Daerah Otonom adalah selanjutnya disebut daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan masyarakat dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Kecamatan adalah Kecamatan dalam Kabupaten Bima yang merupakan Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bima;
- h. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diatur dan/atau dibentuk dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada Kabupaten;
- i. Pembentukan Kecamatan adalah suatu tindakan pembentukan Kecamatan baru dan/atau pemekaran serta pemecahan dari kecamatan yang telah ada;
- j. Tugas Pembantuan adalah Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Kecamatan untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, Sarana dan Prasarana serta Sumber Daya Manusia dengan Kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan;
- k. Kewenangan Camat adalah kewenangan dalam melaksanakan tugas umum pemerintahan dan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati Bima kepada Camat;
- l. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bima.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pembentukan Kecamatan dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum dalam pelaksanaan pemerintahan kecamatan yang dibentuk, yang disesuaikan dengan persyaratan yang telah ditentukan;
- (2) Pembentukan kecamatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas bertujuan untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna yang merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah sebagai unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan;

BAB III
PEMBENTUKAN KECAMATAN

Pasal 3

Pembentukan 4 (empat) Kecamatan dalam Kabupaten Bima terdiri dari :

- a. Kecamatan Soromandi pemekaran dari Kecamatan Donggo;
- b. Kecamatan Parado pemekaran dari Kecamatan Monta;
- c. Kecamatan Lambitu pemekaran dari Kecamatan Wawo;
- d. Kecamatan Palibelo pemekaran dari Kecamatan Belo.

Pasal 4

Wilayah Kecamatan Soromandi sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a meliputi desa – desa sebagai berikut :

- a. Desa Bajo;
- b. Desa Punti;
- c. Desa Wadukopa
- d. Desa Kananta;
- e. Desa Sai;
- f. Desa Sampungu.

Pasal 5

Wilayah Kecamatan Parado sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf b meliputi desa – desa sebagai berikut :

- a. Desa Parado Wane;
- b. Desa Paradorato;
- c. Desa Kuta;
- d. Desa Kanca;
- e. Desa Lere.

Pasal 6

Wilayah Kecamatan Lambitu sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf c meliputi desa – desa sebagai berikut :

- a. Desa Kaboro;
- b. Desa Kuta;
- c. Desa Sambori;
- d. Desa Teta;
- e. Desa Ka'owa;

Pasal 7

Wilayah Kecamatan Palibelo sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf d meliputi desa – desa sebagai berikut :

- a. Desa Panda;
- b. Desa Belo;
- c. Desa Tonggondoa;
- d. Desa Tonggorisa;
- e. Desa Teke;
- f. Desa Ntonggu;
- g. Desa Nata;
- h. Desa Dore
- i. Desa Roi;

Pasal 8

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Soromandi sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf a, berkedudukan di Kananta;
- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Parado sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf b, berkedudukan di Paradorato;
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Lambitu sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf c, berkedudukan di Kuta;
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Palibelo sebagaimana dimaksud pasal 3 huruf d, berkedudukan di Teke.

Pasal 9

Luas Wilayah, Batas – batas Kecamatan dan Jumlah Desa dari Kecamatan Induk Pemekaran dan Kecamatan yang dibentuk sebagaimana yang dimaksud pada pasal 3 dan pasal 4 diatas tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KEDUDUKAN DAN FUNGSI KECAMATAN

Pasal 10

- (1) Kecamatan berkedudukan sebagai Wilayah Perangkat Daerah Kabupaten;
- (2) Kecamatan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diatas dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian kewenangan Bupati untuk menangani urusan Otonomi daerah;
- (3) Selain tugas sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diatas Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yaitu :
 - a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan;
 - d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasaranan dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Tingkat Kecamatan ;

- f. Membina penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa dan/atau kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan.

Pasal 11

- (1) Camat sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal 10 diatas diangkat oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan;
- (2) Camat dalam menjalankan tugas-tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) Pasal 10 diatas dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (3) Perangkat Kecamatan sebagaimana yang dimaksud ayat (2) Pasal ini bertanggung jawab kepada Camat;
- (4) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), ayat (3) Pasal 10 dan ayat (1), (2), (3) Pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 12

Kecamatan berfungsi sebagai :

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Umum yaitu segala usaha dan kegiatan penyelenggara tertib Pemerintahan, keamanan dan ketertiban umum, politik, agraria, koordinasi pengawasan dan lain-lain urusan Pemerintahan yang tidak masuk tugas instansi lain;
- b. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu segala usaha untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah.

BAB V PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Pembinaan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan untuk mencapai efisiensi, efektifitas dan pelayanan baik mengenai Urusan Rumah Tangga Kecamatan maupun Urusan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Daerah oleh Bupati melalui Pemberian Pedoman Bimbingan dan Pembinaan Fungsi Pemerintahan Kecamatan;
- (2) Terhadap Kecamatan-kecamatan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini dilakukan pembinaan melalui Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan selama 2 (dua) tahun untuk penilaian tujuan Pembentukan Kecamatan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 14

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka luas wilayah, batas – batas Kecamatan dan jumlah Desa pada Kecamatan Induk dan Kecamatan Baru dinyatakan berubah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
- (3) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diundangkan Peraturan Daerah ini, Bupati meresmikan Pembentukan Kecamatan menurut Peraturan Daerah ini.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bima.

Ditetapkan di Raba – Bima
Pada Tanggal 12 Juni 2006



Diundangkan di Raba-Bima
Pada tanggal 12 Juni 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIMA,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIMA TAHUN 2006 NOMOR 02